

**KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 2204/K4/SK.KP.4/2013

**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

- Menimbang : bahwa yang nama tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk  
disetarakan pangkatnya dalam pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan  
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;  
6. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;  
7. Keputusan Menkowsbangpan Nomor 38/Kep/Mk.Waspan/9/1999;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;  
10. Keputusan Mendikbud Nomor 1 Tahun 2013 jo. Nomor 43 Tahun 2013;  
11. Keputusan Mendikbud Nomor 222/MPK.A4/KP/2013.
- Memperhatikan : Usul Direktur Politeknik Pos Indonesia nomor 0937/DIR/PPI/1013 tanggal 10  
Oktober 2013.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 1 Nopember 2013
- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| Nama                        | : Senny Handayani Suarsa, S.E., M.M.                              |
| NIDN                        | : 0420098004  |
| Tempat, tanggal lahir       | : Bandung, 20 September 1980                                      |
| Pendidikan terakhir         | : Magister (S2), Manajemen Bisnis, 31 Juli 2012                   |
| Jabatan pertama, tmt.       | : Asisten Ahli, 1 Januari 2008                                    |
| Jabatan, angka kredit, tmt. | : Lektor, 263 kum, 1 Maret 2012                                   |
| Masa kerja jabatan          | : 5 Tahun 10 Bulan  |
| Tempat tugas                | : Kopertis Wilayah IV pada Politeknik Pos<br>Indonesia di Bandung |

disetarakan pangkatnya dalam pangkat Penata Muda Tk.I golongan ruang III/b.

- KEDUA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal : 31 Oktober 2013

a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Koordinator Kopertis Wilayah IV.



Prof. Dr. Ir. Abdul Hakim Halim, M.Sc.  
NIP. 195609141986011001